

## **Bupati Bone Bolango: Aparat Desa Harus Paham Pemanfaatan Dana Desa**



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/236901/bupati-bone-bolango-aparat-des-a-harus-paham-pemanfaatan-dana-desa>

**Bone Bolango (ANTARA)** - Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli mengingatkan aparat desa harus memahami pemanfaatan dana desa dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa untuk hasil yang optimal. "Maka untuk dapat memahami konteks bidang tersebut, maka perlu dilaksanakan berbagai pelatihan dalam hal ini pembinaan tentang pengelolaan keuangan desa," ujar Merlan usai pelatihan teknis penyusunan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan desa se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024.

Menurut Bupati Merlan, dalam pelaksanaan pemerintahan desa diperlukan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial saja, tetapi juga memahami akan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan dana desa itu sendiri. Merlan menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, baik sosial politik, ekonomi dan budaya, dan yang tak kalah pentingnya agar pemerintah daerah termasuk pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang kompleks oleh para aparatur pemerintah guna melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, khususnya bagi aparatur pemerintahan desa itu sendiri yang bersentuhan langsung dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut bahwa, dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat," kata Merlan.

Ia menguraikan capaian pembangunan desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango sudah sangat baik, dan sering menjadi kabupaten tercepat dalam realisasi dana desa tingkat Provinsi Gorontalo. Bahkan pada tahun 2023, Kabupaten Bone Bolango kata dia terpilih sebagai salah

satu desa terbaik dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Begitupun capaian makro dan kinerja daerah kata Merlan, saat ini sudah baik dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,97, pertumbuhan ekonomi kita naik 0,46 menjadi 4,47, angka kemiskinan turun menjadi 15,5, nilai maturitas SPIP 3,031. "Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi terus naik menjadi 60,29, dan yang paling penting capaian pembangunan desa kita, Indeks Desa Membangun telah mencapai 0,76483 dimana sudah ada 40 desa mandiri, 88 desa maju, 32 desa berkembang dan tidak ada desa tertinggal," kata dia.

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/236901/bupati-bone-bolango-aparat-desa-harus-paham-pemanfaatan-dana-desa> [diakses pada 13 Maret 2024].
- b. <https://berita.bonebolangokab.go.id/merlan-aparat-desa-harus-melek-soal-pemanfaatan-dana-desa/> [diakses pada 13 Maret 2024].

#### **Catatan:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - 3) Angka 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
  - b. Pasal 3, pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    - a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    - b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    - c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    - d) menetapkan PPKD;
    - e) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    - f) menyetujui RAK Desa; dan
    - g) menyetujui SPP.
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
  - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- c. Pasal 4 menyatakan bahwa PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
- 1) Sekretaris Desa;
  - 2) Kaur dan Kasi; dan
  - 3) Kaur keuangan.
- d. Pasal 9, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa APB Desa terdiri dari:
    - a) pendapatan Desa;
    - b) belanja Desa; dan
    - c) pembiayaan Desa.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
  - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.
- e. Pasal 29 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
- 1) perencanaan;
  - 2) pelaksanaan;
  - 3) penatausahaan;
  - 4) pelaporan; dan
  - 5) pertanggungjawaban.

- f. Pasal 30, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
- g. Pasal 70, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- h. Pasal 71, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
- i. Pasal 74, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
  - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.